



**PUTUSAN**

Nomor : XX/ Pdt.G / 2024/ PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Makassar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal, Kota Makassar sebagai  
-----**Pe  
nggugat**;

I a w a n:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat lahir Makassar, Pekerjaan Perdagangan, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal Kota Makassar sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua pengadilan Negeri Makassar Nomor:XX/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: XX / Pdt.G / 2024/ PN.Mks tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor Register XX/ Pdt.G / 2024 / PN.Mks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 03 September 2024 dan persidangan hari Selasa tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan e Summons yang dikirim tanggal 17 September 2024 dan tanggal 24 September 2024, Surat Tercatat yang dikirim tanggal 18

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor XX/Pdt.G//2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan tanggal 25 September 2024 untuk persidangan hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan persidangan hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan karena oleh sesuatu halangan yang sah dan patut, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H. dan Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Rahma, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Rahma, S.E., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor XX/Pdt.G//2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp10.000,00
2. Redaksi.....Rp10.000,00
3. PNBP Pendaftaran..... Rp30.000,00
4. Biaya Proses..... Rp150.00,00
5. Panggilan..... Rp21.000,00
6. PNBP Panggilan .....Rp.20.000,00

Jumlah ..... Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)